

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîẓhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>2</sup>

Pernikahan, yang juga dikenal sebagai perkawinan, adalah suatu ketentuan Allah yang berlaku secara umum bagi semua makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, itu adalah metode yang ditetapkan oleh Allah Swt sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk bereproduksi dan mempertahankan kelangsungan hidup.<sup>3</sup> Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" secara umum merujuk pada

---

<sup>1</sup> Dr H Khoirul Abror, *HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Ladang Kata, t.t.), 46.

<sup>2</sup> “Kompilasi Hukum Islam” (Departemen Agama RI, t.t.), Pasal 3.

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Rajawali Press, 2013), 6.

proses generatif alami yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sementara itu, "nikah" khusus digunakan untuk manusia karena memiliki keabsahan dalam hukum nasional, adat, dan terutama dalam konteks agama. Nikah berarti akad atau ikatan, di mana dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual.<sup>4</sup>

Secara umum, perkawinan diartikan sebagai ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita. Monogami, yang merupakan pernikahan dengan satu pasangan, adalah bentuk perkawinan yang paling umum dan diakui secara luas di berbagai budaya. Namun, dalam sejarah dan di berbagai masyarakat, terdapat juga praktik poligami, di mana seseorang menikah dengan lebih dari satu pasangan.

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan kombinasi dari kata "*poly*" atau "*polus*" yang berarti banyak, dan "*gamein*" atau "*gamos*" yang berarti kawin atau perkawinan. Jika kedua kata ini digabungkan, maka artinya adalah suatu perkawinan yang melibatkan banyak pasangan, bahkan bisa dalam jumlah yang tidak terbatas. Menurut kamus Bahasa Indonesia, poligami adalah

---

<sup>4</sup> Sahrani, *Fikih Munakahat*.

ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis secara bersamaan.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Sayyid Tāntāwī dalam kitab tafsirnya : Poligami dapat memberikan *al-mashlahah* bagi laki-laki dan perempuan-bahkan poligami menjadi wajib dalam keadaan tertentu-Maka untuk itulah Allah membolehkan poligami dengan batasan empat istri dan tidak lebih dari itu. Kebolehan poligami ini diikuti dengan syarat yaitu adil menurut kadar kemanusiaan. Namun, jika ia tahu bahwa tidak akan dapat berbuat adil, maka poligami tidak dibolehkan.<sup>6</sup>

Terkait kata adil, di kalangan para ulama sendiri berbeda pendapat, karena sifat adil itu sangat subjektif sifatnya.<sup>7</sup> Menurut Muhammad Sayyid Tāntāwī, yang dimaksud adil adalah adil dalam memberikan nafkah dan hak-hak istri menurut kemampuannya sebagai manusia.<sup>8</sup>

Ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (manakala kamu ingin mengawini me-reka), maka nikahilah

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam* (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006).

<sup>6</sup> Tantawi Muhammad Sayyid, “Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‘ān al-Karīm” 3 (t.t.): 42.

<sup>7</sup> Abbas Rai Renita, “Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga Poligami yang Berpoligini di Kota Makasar),” *Socious*, Januari-April, XV (2014): 79.

<sup>8</sup> Muhammad Sayyid, “Al-Tafsīr al-Wasīt Li al-Qur‘ān al-Karīm.”

perempuan-perempuan yang kamu senangi dari perempuan-perempuan (lain) sebanyak: dua, tiga, atau empat. Lalu jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS al-Nisa/4:3<sup>9</sup>

Ayat di atas, merupakan bagian dari surah al-Nisa. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasangan dan perintah memelihara silaturahmi antar sesama manusia. Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyah berpendirian bahwa” tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahinya (Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid al-Tahabariy, 1405 H: 233).

Poligami didefinisikan sebagai “hubungan perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan”. Ada tiga jenis poligami: poligini mengacu pada “satu suami [yang] menikah dengan dua istri atau lebih,” poliandri mengacu pada “satu istri yang menikah dengan dua suami atau lebih,” dan poligini mengacu pada “skenario pernikahan berkelompok di mana dua istri atau lebih secara bersamaan menikah dengan dua suami atau lebih”. Hanya 2% dari populasi global yang

---

<sup>9</sup> M Ichsan, “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir Muqaranah),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): h.154, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.

mempraktikkan poligami. Poligami paling sering ditemukan di Afrika Barat dan Tengah, yang tertinggi di Burkina Faso (36%) dengan penyebaran yang luas tersebar luas di antara orang-orang yang mempraktikkan agama-agama rakyat (45%), Muslim (40%), dan Kristen (24%).<sup>10</sup>

Semakin banyak negara di Eropa, Amerika Utara dan Selatan, Australia dan Asia memberikan dukungan hukum dengan diterimanya pernikahan sesama jenis, banyak praktisi yang sampai sekarang tertutup mulai mengakui orientasi seksual mereka. Penerimaan hukum dan konstitusional terhadap lesbian, gay, kelompok biseksual, transgender, dan queer (LGBTQ) di Barat, telah menjadi pendorong bagi orang-orang yang melakukan pernikahan poligami dan plural untuk mendorong persetujuan dalam masyarakat yang sebelumnya menganggap hubungan mereka tidak wajar dan tidak bermoral.<sup>11</sup>

Nilai-nilai agama bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk pernikahan, di kalangan masyarakat Saudi saat ini. Faktor non-agama lainnya (misalnya, kondisi keuangan dan ekonomi, efektivitas pengelolaan rumah tangga, atau pertimbangan psikologis)

---

<sup>10</sup> Ismail Shaiful Bahari, “*Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis*,” 2021.

<sup>11</sup> Rantimi Jays Julius-Adeoye dkk., “Polygamy in Dramatic Texts: A Discussion around Postmodernism,” *Asian Research Journal of Arts & Social Sciences*, 15 Juli 2019, 4, <https://doi.org/10.9734/arjass/2019/v9i230119>.

juga berkontribusi terhadap pengambilan keputusan mengenai preferensi pernikahan.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan yang mencolok antara perempuan dalam pernikahan poligami dan monogami. Terdapat prevalensi yang lebih tinggi dari somatisasi, depresi, kecemasan, permusuhan, ide paranoid, psikotik, tingkat keparahan gejala umum, jumlah gejala positif, dan gangguan kejiwaan, serta peringkat yang lebih rendah dari kehidupan dan kepuasan pernikahan, fungsi keluarga, dan harga diri diantara para istri yang dipoligami.<sup>13</sup> Pasangan yang berpoligami memiliki kebutuhan pencegahan dan pengobatan HIV yang sangat berbeda dibandingkan dengan pasangan monogami. Ketika lebih banyak pasangan terlibat peluang untuk tertular dan penularan HIV meningkat.<sup>14</sup>

Secara hukum, poligami diatur secara berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara mengizinkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sementara negara lain melarang praktik ini secara tegas. Di Indonesia, misalnya, poligami diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan agama dan memenuhi persyaratan lainnya.

---

<sup>12</sup> Sumanto Al Qurtuby, "Between Polygyny and Monogamy: Marriage in Saudi Arabia and Beyond," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 1 (30 Mei 2022): 58, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.29-62>.

<sup>13</sup> Bahari, "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," 2.

<sup>14</sup> Jason Johnson-Peretz dkk., "Clinical Implications of HIV Treatment and Prevention for Polygamous Families in Kenya and Uganda: 'My Co-Wife Is the One Who Used to Encourage Me,'" *Journal of the International Association of Providers of AIDS Care (JIAPAC)* 23 (Januari 2024): 21, <https://doi.org/10.1177/23259582241255171>.

Meskipun diperbolehkan dalam Islam, praktik poligami di Indonesia diatur ketat oleh hukum negara untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan rakyat yang terlibat. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta KHI memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan poligami,

Dalam sistem hukum Indonesia, Seorang suami yang beragama Islam di Indonesia yang ingin berpoligami wajib mengajukan izin ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pengajuan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Pengadilan agama kemudian akan memeriksa apakah syarat-syarat untuk poligami telah dipenuhi, termasuk persetujuan dari istri pertama, kemampuan suami untuk berlaku adil, serta kemampuan finansial suami untuk menafkahi lebih dari satu keluarga. Proses ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan prinsip keadilan serta kesejahteraan dalam keluarga.

Berdasarkan pada buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan poin (9) dan (10). Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.

Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam penelitian ini terdapat dua penetapan tingkat pertama tentang izin poligami. Yang pertama yaitu putusan nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS pengadilan agama Jakarta Selatan dan yang kedua yaitu putusan nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi.

Dalam Putusan nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, dan memiliki 3 orang anak. Termohon selaku istri pertama dari pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut; dan begitu pula calon istri kedua menyatakan bersedia untuk menjadi madu dalam perkawinan pemohon dan termohon dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini. Pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan hukum yaitu hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan dan telah bersedia dimadu dengan seorang wanita yang bernama xxx, Pemohon juga dapat berlaku adil, serta mempunyai penghasilan yang cukup, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat untuk berpoligami, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan huruf (c) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Terhadap persoalan memutus perkara tersebut tentang izin poligami yang dalam amar putusannya dikabulkan. Dengan amar putusan tersebut penulis melihat bahwa hakim dalam memutus perkara kurang tepat dan tidak merujuk kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (9) dan (10) oleh MA RI Dirjenbadilag (2013) yang mana disebut Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya<sup>15</sup>.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.BKS, Pemohon dan Temohon telah melangsungkan pernikahan dan dikaruniai 8 orang anak. Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan calon istri kedua Pemohon juga bersedia dijadikan istri kedua oleh pemohon agar mendapatkan figur ayah untuk 2 orang anaknya. Pada perkara ini hakim tidak mengabulkan permohonan poligami dengan pertimbangan hukum pemohon tidak mengajukan penetapan harta bersama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama angka (9) dan (10).

---

<sup>15</sup> Ibrahim Ahmad Harun dan S Ag, "Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama," t.t., 146–147.

Perihal kedua putusan yang didalamnya terdapat duduk perkara yang sama, kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam amar putusannya seperti yang telah dijelaskan diatas. Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan hukum pada kedua perkara tersebut terjadi disparitas. Terjadinya disparitas dalam permasalahan yang sama namun berbeda majlis hakim dan majlis hakim pun menerapkan pertimbangan hukum yang berbeda pula, pertimbangan tersebut apakah sudah tersinkronisasi dengan peraturan yang ada atau belum. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Izin Poligami pada Perkara Penetapan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Perkara Nomor 3916/Pdt.P/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks?
2. Bagaimana sinkronisasi hasil putusan Pengadilan agama perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks dengan peraturan terkait penetapan harta bersama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks.
2. Untuk mengetahui hasil sinkronisasi putusan Pengadilan Agama Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor: 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks dengan peraturan terkait penetapan harta bersama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai disparitas putusan hakim tingkat pertama, sehingga dapat menjadi acuan untuk penelitian atau kasus di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi di Pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga para penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

### **E. Definisi Operasional**

1. Disparitas

Disparitas menurut KBBI adalah perbedaan; jarak<sup>16</sup>. Dalam kajian disparitas terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan

---

<sup>16</sup> kementerian pendidikan riset, dan teknologi republik indonesia kebudayaan, *KBBI VI DARING*, t.t., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>.

keduanya menampakkan adanya jarak pada objek yang dikaji. Dalam putusan hakim kata disparitas sering didenotasikan hanya sekedar pada perbedaan sanksi yang diajukan, padahal seharusnya bisa lebih luas pemaknaannya. Disparitas dapat terkait pada perbedaan perspektif hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang nantinya bisa saja berimplikasi pada penjatuhan putusannya.<sup>17</sup> Pada penelitian ini akan membahas perbedaan putusan perkara izin poligami dengan Majelis Hakimnya berbeda antara Pengadilan Agama Jakarta selatan dengan Pengadilan Agama Bekasi

## 2. Putusan Hakim

Putusan adalah produk hakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan setelah adanya musyawarah majelis hakim. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara kontensius (gugatan) atau terdapat sengketa di dalamnya.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 11 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 tahun 1989, disebutkan bahwa, sebagai pejabat, hakim bertugas menjalankan wewenang peradilan. Kedudukan hakim

---

<sup>17</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi,” *Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, 2014.

<sup>18</sup> Yusna Zaidah, “Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan” (Banjarmasin, 2023). h.12-13

adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti terhadap pihak -pihak yang berselisih itu.<sup>19</sup> Hakim adalah ahli hukum, dan mendapatkan pendidikan khusus untuk hal itu, sehingga diperkirakan akan mampu mengatasi dan menyelesaikan perkara yang sedang disidangkan di pengadilan menurut hukum, hakim diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di dalam ruang sidang dalam batas-batas tertentu menurut peraturan yang ada. Putusan hakim adalah Hasil akhir dari proses peradilan atas sebuah perkara.<sup>20</sup>

Putusan Hakim pada penelitian ini adalah perkara Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks.

### 3. Poligami

Poligami secara etimologis kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* dan *gamos* yang berarti perkawinan. Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami

---

<sup>19</sup> Amri, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021). h.2

<sup>20</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h. 150.

adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (KBBI, 2001: 885).<sup>21</sup>

Konsep poligami (*ta'addud al-zaujāt*) dalam ilmu fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan yang mengumpulkan dua sampai empat istri.<sup>22</sup> Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat wanita.<sup>23</sup>

#### 4. Penetapan Harta Bersama

Penetapan adalah Putusan hakim yang bersifat *declaratoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu.<sup>24</sup> Harta bersama dalam perkawinan dapat diartikan sebagai harta milik bersama suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan. Misalnya, uang atau benda yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri; harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua; atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam," *jurnal civics* 2 (t.t.): 2.

<sup>22</sup> Cahyani Andi Intan, "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan hukum Keluarga Islam*, 2018.

<sup>23</sup> M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," 2018.

<sup>24</sup> Cahya Budi Kartiawan, *kamus Hukum* (Bandung: CV Titian Ilmu, 2021). H.81

<sup>25</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). H.101

Harta bersama menurut pasal 119 KUHPer pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan. Demi Hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat, baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktia) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan.<sup>26</sup>

Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan mengenai harta benda dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada penelitian ini akan membahas izin poligami terkait penetapan harta bersama.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Dani Tirtana (2008) dengan judul “*Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*” skripsi tersebut membahas pengaturan poligami dalam hukum Islam,

---

<sup>26</sup> Atmoko dan Baihaki. H.103

undang-undang yang mengatur tentang poligami dan hasil keputusan dari PA apakah berkesesuaian antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan poligami, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis putusan Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks, yang didalamnya terdapat disparitas oleh majelis hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti izin poligami perspektif dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Fauzi Rahmat Pamula, Sayehu, Dan Usman (2023) dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Izin Poligami”. Jurnal tersebut membahas analisis putusan hakim PA Serang nomor 0602/Pdt.G/2020/PA.Srg. menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada permasalahan poligami, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis putusan Nomor: 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan perkara Nomor: 3916/Pdt.G/2023/Pa.Bks, yang didalamnya terdapat disparitas oleh majelis hakim. Sedangkan penelitian tersebut meneliti

---

<sup>27</sup> Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” t.t.

tentang dikabulkannya izin poligami oleh hakim dengan alasan hanya berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan biologis semata.<sup>28</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ni'am Abdalla Naofal dengan judul Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020). Skripsi tersebut membahas pertimbangan hakim mengenai perceraian akibat murtad. Persamaan penulis dengan penelitian ini adalah penggunaan jenis penelitian yaitu kualitatif dan pendekatan yuridis normatif juga membahas tentang disparitas putusan hakim sedangkan perbedaannya penulis meneliti perkara izin poligami dengan putusan yang berbeda.<sup>29</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian
  - a. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai norma sebagai solusi atas persoalan

---

<sup>28</sup> fauzi Rahmat Pamula, "Analysis Of Religious Court Judges' Rulings In Polygamy License" 5 (2023).

<sup>29</sup> Ni'am Abdalla Naofa;, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DI PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal dan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr)," 2020.

hukum terkait. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi faktual tentang suatu pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang diperlukan serta mengolah bahan penelitian menggunakan teori dari buku-buku ataupun karangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.<sup>30</sup> Selain itu, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penerapan hukum dalam kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan. Putusan atau penetapan tersebut akan menjadi fokus penelitian, kasus tersebut bermakna empiris namun dilakukan penelitian secara normatif. Kasus tersebut dipelajari terlebih dahulu sebelum melakukan analisis terhadap putusan atau penetapan kasusnya, sehingga mendapatkan gambaran hukumnya. Sehingga hasil dari

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

analisis putusan atau penetapan dapat menjadi masukan dan saran<sup>31</sup>. Dengan demikian, penulis dapat menyandingkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks..

## 2. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mengikat), seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah mengenai peraturan perundang-undangan berupa kajian akademik ataupun putusan Hakim. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS(<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee99c9b554d89c87c1323231303130.html>) dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee92beeee25fec9b5a323330353234.html>) dan Buku II Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>31</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016); Efendi dan Ibrahim, 146-147

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, sifatnya tidak mengikat dan tidak ada norma seperti pendapat pakar hukum dan lain-lain. Pada kajian ini menggunakan buku-buku, artikel jurnal, skripsi ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini berhubungan dengan istilah-istilah dan tidak mengikat. Pada penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk memahami istilah-istilah bahasa hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Studi dokumen, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks dan Buku II Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013.
- b. Studi Pustaka, yakni dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet. Teknik ini digunakan untuk

mendapatkan bahan hukum sekunder dan tersier sebagai bahan penunjang penelitian.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

##### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah pengumpulan, bahan hukum diolah dengan melakukan pemeriksaan dan kemudian diklasifikasikan, disusun secara sistematis, logis, serta dideskripsikan sesuai dengan kaidah penulisan.

##### b. Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan teknik analisis deskriptif, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan atau menjabarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sesuai topik yang akan dibahas.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian terbagi menjadi lima bab dan tertata secara sistematis, pada tiap-tiap bab akan menguraikan pembahasan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan. Setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirangkai seperti berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang berisikan gambaran penelitian ini berupa latar belakang masalah yang dibuat rumusan masalah dan akan menjadi tujuan penelitian. Signifikansi penelitian yang memaparkan kegunaan dari penelitian, definisi operasional dibuat untuk mempersempit istilah umum yang dipakai sesuai dengan penelitian, kajian pustaka yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai informasi dan pembeda dengan penelitian ini, kerangka teori berupa teori-teori yang dipakai dalam penelitian dan metode penelitian memaparkan langkah-langkah yang penulis tempuh dalam penelitian ini, diikuti dengan sistematika penulisan.

Bab II yaitu gambaran umum tentang peraturan/putusan pengadilan Putusan yang dimaksud adalah putusan PA Jakarta Selatan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 3916 Pdt.G/2023/PA.Bks, mengenai izin poligami mulai dari gambaran umum yang berisi peristiwa hukum dan petitum, pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara tersebut.

Bab III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang memuat teori poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, asas-asas dan dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, hierarki peraturan perundang-undangan dan teori sistem hukum.

Bab IV yaitu Pembahasan dan analisis ini akan menjawab rumusan masalah secara menyeluruh kemudian di analisis sesuai dengan landasan teori.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini, akan dipaparkan simpulan dan saran terkait skripsi ini sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

#### **I. Jadwal Penyelesaian Skripsi**

NO	KEGIATAN	WAKTU/BULAN
1	Pengajuan Judul	Juli
2	Penyusunan BAB I	Juli-Agustus
3	Seminar Proposal	Agustus 2024
4	Revisi Proposal	Agustus 2024
5	Penyusunan BAB II	Agustus - September 2024
6	Penyusunan BAB III	Oktober - November 2024
7	Ujian Sidang dan Revisi	Desember - Januari 2025